



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 700.1.2.4/67/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada standar pelayanan maka perlu disusun tim pengelola pengaduan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- Ketua;
 - Koordinator Bidang dan Sekretariat;
 - Anggota.
- KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengelola Pengaduan adalah sebagai berikut:
- Ketua bertugas:
- Menerima aduan masuk dari anggota tim;
 - Mendistribusikan aduan masuk ke koordinator di sekretariat dan bidang;
 - Monitoring tindak lanjut aduan;
 - Melaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- Tugas Koordinator di Sekretariat dan Bidang adalah:
- Menerima aduan masuk dari anggota tim pengaduan;
 - Mengkoordinasikan dan menjawab serta menindaklanjuti aduan;
 - Melaporkan hasil tindak lanjut dan jawaban atau respon aduan ke ketua pengaduan.

Anggota tim pengaduan bertugas sebagai berikut:

1. Mengecek, menerima dan membalas/merespon aduan yang masuk melalui beberapa kanal (Media Sosial, email, WhatsApp, kotak saran atau aduan langsung);
2. Melaporkan aduan masuk ke ketua tim pengaduan.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen



Iwan Danardono

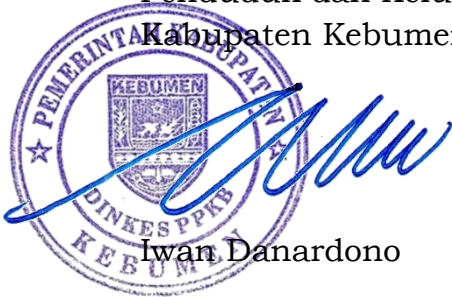
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen
Nomor : 700.1.2.4/67/2025
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola
Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad., M.M.R.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	EMI MARFUQOH, S.KM., M.KM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua
3	IDA INDRAYANI ACHMAL, AP., MT.	Sekretaris Dinas	Koordinator Sekretariat
4	dr. AURINA WIDYA HAPSARI	Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat	Koordinator Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat
5	MOCH. NASIR, S.H., M.Eng.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Koordinator Bidang Sumber Daya Kesehatan
6	dr. ARIS EKOSULISTIYONO, M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7	ARYO PRIHASMARA, S.Farm., Apt.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	TRI DIANASARI, S.KM.	Promotor Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
9	PUTRI HARDIANI, S.KOM.	Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen



Iwan Danardono